

PROYEK WAKAF TUNAI: WAQFSCAPE:

HALAL NATURE RETREAT

Hafiz Maulana¹

Universita Trisakti, Hafizmaulana8@gmail.com

ABSTRAK

Halal Nature Retreat ini sebuah proyek yang bersifat wakaf produktif. Proyek ini bertujuan untuk merancang, dan mempercantik destinasi wisata syariah dan memiliki konsep yang bersifat ekologi dan wisata alam. Kemudian pemanfaatan lahan wakaf yang belum optimal menjadi lebih optimal dengan pengelolaan yang profesional. Makrostudi proyek ini mengali masalah dalam merancang pembangunan wisata yang menawarkan nilai Syariah Islam, pelestarian lingkungan, serta perhatian pada pemberdayaan ekonomi lokal serta terbukanya lapangan kerja baru terkhusus masyarakat sekitar dan masyarakat umum. Wilayah ini akan meliputi kegiatan rekreasi keluarga, penginapan syariah, edukasi wakaf, lingkungan alam asri, Islamic outbond, pendidikan, kuliner, tempat ibadah dan islamic healing center. Pengelolaan proyek dilakukan oleh nazhir profesional dengan pendekatan wakaf produktif, di mana seluruh keuntungan usaha dialokasikan untuk program sosial, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan potensi besar wakaf tunai yang belum dimanfaatkan di Indonesia, Waqfscape tidak hanya menjadikan ini kesempatan baru dalam pengembangan pariwisata halal, namun juga sebagai islamic social finance model. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pendapatan masyarakat atau industri, dan mengintegrasikan pada ekosistem wisata halal yang memiliki spiritual.


Kata Kunci: Wakaf Tunai, Pariwisata Halal, Konsep Waqfscape: Halal Nature Retreat

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, yang diperkirakan sekitar 241 juta atau 87% dari populasi (BPS, 2023). Posisi ini membuat Indonesia sangat potensial untuk mengembangkan berbagai sektor industri halal termasuk pariwisata halal. Menurut laporan Indeks Perjalanan Muslim Global (GMTI) 2023 yang dirilis oleh Mastercard dan CrescentRating, Indonesia masih menduduki peringkat pertama sebagai tujuan pariwisata halal terbaik di dunia, bersama dengan Malaysia. Ini menunjukkan potensi luar biasa yang dimiliki sektor ini untuk mendorong pertumbuhan baik dalam pengembangan ekonomi syariah nasional maupun global.

Namun demikian, pengembangan pariwisata halal masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kurangnya pembiayaan yang dapat diakses untuk pengembangan infrastruktur yang diperlukan dan branding layanan islami. Dari data yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), jumlah Wisatawan Muslim yang mengunjungi Indonesia pada tahun 2019 adalah 3,6 juta orang, menghasilkan pendapatan devisa sekitar IDR 42 triliun. Angka ini menunjukkan peluang ekonomi yang besar jika pengelolaan destinasi pariwisata halal dilakukan secara profesional dan standar agar pengelolaan lebih optimal dan juga manfaatnya bisa dirasakan sebagai bentuk wakaf produktif yang berkesinambungan

Menurut data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, wisatawan yang berkunjung ke Indonesia mengalami peningkatan dalam nilai devisa pariwisata dari tahun 2020 hingga 2023, meskipun ada penurunan pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19. Angka capaian 2023 merupakan yang tertinggi di periode tersebut, meskipun masih dibawah harapan 2023 yang ditargetkan mendekati enam kali lipat nilai devisa pariwisata. Meskipun demikian, ternyata di luar ekspektasi, target tersebut berhasil dilampaui.



Gambar 1.1 Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Data yang dikumpulkan dari grafik di atas, bersama dengan situasi saat ini, menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Indonesia menunjukkan tren positif, khususnya karena meningkatnya jumlah wisatawan internasional. Perubahan tren pariwisata pada tahun 2023 dipicu oleh fenomena revenge tourism, yaitu niat wisatawan asing untuk 'berlibur' setelah menunda liburan mereka akibat pandemi Covid-19. Fenomena ini memprioritaskan liburan di atas segalanya. Menurut data UNWTO, tren pariwisata perjalanan internasional hampir mencapai pemulihan 90% dibandingkan dengan situasi sebelum Covid-19 pada tahun 2019, sementara pemulihan wisatawan masuk ke kawasan Asia Pasifik berada pada tingkat 62% dari level pra pandemi yang pada gilirannya secara positif meningkatkan arus wisatawan asing ke Indonesia.

Sebaliknya, wakaf uang, juga dikenal sebagai wakaf tunai, memiliki potensi yang sangat besar, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Bank Indonesia (2020), wakaf tunai di seluruh negeri diperkirakan mencapai Rp 180 triliun per tahun, tetapi yang terealisasi baru sekitar Rp 819 miliar (kurang dari 0,5%). Adanya perbedaan antara kemungkinan dan kenyataan ini menunjukkan adanya hambatan struktural dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf.

Dalam hal ini, Waqfscape: Halal Nature Retreat menawarkan solusi inovatif yang menggabungkan wakaf tunai, sebuah bentuk keuangan sosial Islam, dengan pembangunan wisata halal yang berkelanjutan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk

menciptakan tempat wisata alam yang ramah syariah, inklusif, dan edukatif dengan konsep retreat Islami yang menyeimbangkan kebutuhan spiritual, alam, dan finansial masyarakat. Waqfscape tidak hanya akan menjadi pusat rekreasi halal tetapi juga sebagai kegiatan rekreasi keluarga, edukasi wakaf, lingkungan alam asri, Islamic outbond, pendidikan, kuliner, tempat ibadah dan islamic healing center. Proyek ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan lokal, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi umat yang berkelanjutan. Ini akan dicapai melalui pengelolaan wakaf tunai yang profesional oleh nazhir dan didukung oleh pemerintah, komunitas, dan pelaku industri halal. Selain itu, model ini merupakan contoh nyata dari keinginan Islam untuk memakmurkan Bumi melalui instrumen wakaf yang inovatif dan produktif.

TINJAUAN TEORITIK

Pengertian Wakaf

Tiga istilah digunakan oleh para ahli bahasa untuk mendeskripsikan wakaf: al-waqf (wakaf), al-habs (menahan), dan at-tasbil (berderma untuk sabilillah). Istilah al-waqf merupakan bentuk masdar dari ungkapan waqfu asy-syai', yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana yang dikutip oleh al-Kabisi, menyatakan, 'Unta saya terhenti di suatu tempat, seolah-olah ia menyadari bahwa saya dapat berlindung di lokasi tersebut.' (Muhammad Abid, 2004). Ibn Manzur dalam kitab Lisan al-Arab menjelaskan bahwa kata habasa berarti amsakahu (menahannya). Ia menambahkan: al-hubusu ma wuqifa (menahan sesuatu yang diwakafkan), seperti dalam kalimat: habbasa al-faras fi sabilillah (ia mewakafkan kuda di jalan Allah) atau ahbasahu, dengan jamaknya adalah habais, yang menunjukkan bahwa kuda tersebut diwakafkan kepada tentara untuk digunakan saat berjihad fi sabilillah. Ia juga menjelaskan tentang kata waqafa, seperti dalam kalimat: waqafa al-arda 'ala almasakin (ia mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin) (Muhammad bin Bakar hlm. 276).

Wakaf Tunai

Adapun istilah wakaf tunai, sebagaimana dinyatakan oleh Dian Masyitah, 2002 dipopulerkan oleh A. Mannan, seorang pemikir dari Bangladesh dengan istilah cash waqf. A. Mannan mendirikan Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh untuk mempromosikan wakaf tunai. Sertifikat wakaf tunai, yang merupakan produk pertama dalam sejarah perbankan, diperkenalkan oleh lembaga ini. SIBL mengumpulkan dana dari orang kaya untuk dikelola, dan orang miskin mendapat manfaat dari pengelolaan itu. Menurut analisis penulis, A. Mannan mempopulerkan transaksi wakaf jenis ini dengan nama Cash Waqf (wakaf tunai) karena pembayaran dana wakaf biasanya dilakukan secara tunai dan tidak ditunda atau diangsur di kemudian hari.

Menurut Syafii Antonio, dalam catatan sejarah Islam, cash waqf ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyyah. Ia berargumentasi dengan sebuah riwayat dari imam Bukhari, bahwa imam Azzuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Seiring berjalannya waktu, wakaf tunai telah muncul sebagai solusi yang memudahkan umat Muslim untuk berwakaf. Wakif dapat menyumbangkan dana atau uangnya kepada pengelola wakaf, yang dikenal sebagai Nazir, untuk dikelola lebih lanjut. Wakaf tunai, menurut Gustani & Ernawan (2016), adalah dana atau uang yang dihimpun oleh nazhir melalui penerbitan surat keterangan yang dibeli oleh masyarakat. Selain itu, wakaf tunai juga dapat berupa sumbangan uang atau surat berharga yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah. Hasil dari pengelolaan tersebut akan dibagikan, sementara modalnya harus tetap terjaga. Nazhir kemudian dapat memanfaatkan dana wakaf ini untuk berbagai inisiatif atau program yang halal

dan produktif, sehingga hasilnya dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan.

Wakaf Produktif

Metode wakaf produktif mengatur donasi wakaf dari masyarakat dengan cara menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Wakaf terdiri dari benda bergerak (seperti uang dan logam mulia) dan benda tidak bergerak. Surplus wakaf yang produktif memberikan sumber dana abadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik. Wakaf pada dasarnya produktif, artinya harus menghasilkan, karena hasilnya dapat digunakan untuk tujuan (mauquf alaih). Umar bin al Khaththab adalah orang pertama yang mewakafkan kebun Khaybar kepada masyarakat, dan kemudian kebun dan hasilnya diurus untuk kepentingan masyarakat.

Tidak diragukan lagi, wakaf ini adalah wakaf yang menghasilkan hasil karena meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keuntungan ekonomi. Ironisnya, banyak orang di Indonesia percaya bahwa wakaf adalah lahan yang mati atau tidak produktif yang harus dibiayai oleh masyarakat, seperti kuburan dan masjid. Ketika Undang-undang Nomor 41 dibuat, perwakafan di Indonesia menjadi lebih jelas. Menurut undang-undang ini, harta wakaf dapat bergerak atau tidak bergerak. Jenis benda yang tidak dapat bergerak termasuk tanah, struktur, tanaman, rumah susun, dan benda lainnya. Sebaliknya, barang wakaf yang dapat digerakkan termasuk uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan barang lainnya. Selain itu, Nazhir diwajibkan untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Oleh karena itu, menurut undang-undang ini, produktif secara tersirat berarti mengelola harta wakaf sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan tujuan wakaf, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak.

Konsep Wisata Halal

Konsep pariwisata halal tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan syariah dalam penyediaan makanan dan minuman halal, tetapi juga melibatkan aspek

kesopanan, privasi gender, serta lingkungan yang bebas dari hal-hal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Destinasi wisata halal telah dipromosikan dan dikembangkan secara aktif oleh pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga terkait, termasuk pembangunan hotel syariah, restoran yang menyajikan makanan halal, serta penyelenggaraan acara wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam (Hasanah, 2012).

Indonesia memiliki keunggulan strategis terhadap pasar wisata Muslim karena jumlah penduduk Muslim yang signifikan di seluruh dunia. Sebagai contoh, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan bahwa jumlah wisatawan Muslim ke Indonesia mencapai 3,6 juta orang pada tahun 2019 dan menghasilkan devisa sebesar Rp 42 triliun. Angka ini dapat meningkat secara signifikan jika Indonesia berhasil memperkuat infrastruktur dan layanan yang ramah Muslim. Indonesia telah berhasil mempertahankan peringkat pertama di Global Muslim Travel Index (GMTI) selama dua tahun berturut-turut (2023 dan 2024), mengalahkan negara-negara seperti Malaysia, Turki, dan Arab Saudi.

Selain itu, industri halal Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain global karena meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal, baik di kalangan Muslim maupun sebagai bagian dari gaya hidup global. Maka hal ini merupakan hal yang baik bagaimana pengelolaan wakaf tunai pada sektor wisata halal yang nantinya akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan juga membuka lapangan pekerjaan yang nantinya akan menjadikan tumbuhnya perekonomian masyarakat sekitar dengan adanya pengelolaan wakaf tunai yang dikhususkan pada sektor wisata. Dari Hasil yang diperoleh nantinya bisa digunakan sebagai amal jariyah, pembangunan jalan, Masjid, membentuk pembiayaan umat dalam mendorong kemandirian ekonomi umat dengan berwirausaha

Wisata halal memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan di Indonesia. Dengan populasi Muslim yang besar dan pertumbuhan industri pariwisata yang terus meningkat, fokus pada wisata

halal dapat menjadi solusi yang signifikan untuk mengurangi tingkat pengangguran di negara ini. Indonesia dapat menawarkan peluang pekerjaan baru bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan melalui pengembangan destinasi wisata yang mengikuti prinsip syariah, berdasarkan sejarah, budaya, dan alam. Maka hal ini sangat sejalan dengannya konsep waqfscape: Halal Nature retreat. Dengan memanfaatkan potensi aset wakaf untuk mendorong pariwisata halal, Indonesia dapat membantu mengatasi masalah pengangguran sambil memperkaya pengalaman wisatawan.

Di Mata Internasional Indonesia juga telah dikenal oleh sebagai negara yang memiliki alam yang indah dengan berbagai macam wisata yang sangat menarik para wisatawan baik dari lokal maupun internasional. Maka dengan pengolaan wakaf produktif terkhusus untuk sektor wisata sangat baik untuk pembangunan ekonomi dan manfaat nya bisa dialokasikan ke sektor yang berkesinambungan

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian teoritis dan review literatur (Sugiyono 2016). Hasil penelitian ini diproses melalui pengolahan studi konseptual dan empiris (Sugiyono 2016). literatur tentang pengelolaan wakaf tradisional dan modern, seperti buku, artikeljurnal nasional dan internasional, Studi literatur melalui penelusuran dokumen akademik di database online seperti Google Scholar; pemilihan literatur berdasarkan relevansi dengan subjek penelitian, tahun publikasi (terutama 10 tahun terakhir), dan kredibilitas sumber (Sugiyono 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Proyek: Waqfscape – Halal Nature Retreat

Waqfscape, yang berasal dari kata "wakaf" (wakaf) dan "landscape," menggambarkan kawasan wisata halal yang dibangun dan dibiayai secara tunai melalui program wakaf. Visi proyek adalah untuk menjadi lokasi rekreasi spiritual, edukatif, dan ekologis yang menggabungkan prinsip Islam, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Proyek ini adalah menggunakan lahan lahan wakaf yang belum maksimal pengelolaan menjadi maksimal dengan program

Waqfscape - Halal Nature Retreat. Yang pada intinya proyek ini bergerak di bidang sektor wisata halal yang sesuai prinsip syariah dan manfaatnya akan digunakan untuk kemaslahatan warga sekitar dan juga untuk umat. Proyek ini ada karena potensi pariwisata di Indonesia yang mengalami kenaikan baik dari wisata lokal maupun Internasional.

Dengan pengelolaan wakaf tunai dalam pembangunan kompleks wisata halal dengan kegiatan rekreasi keluarga, penginapan syariah, edukasi wakaf, lingkungan alam asri, Islamic outbond, pendidikan, kuliner, tempat ibadah dan islamic healing center, tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk bisa mengunjungi kawasan wisata halal yang pengelolaannya dibangun dengan wakaf tunai ditambah dengan konsep alam yang memanjakan para pengunjung dengan keindahan keindahan alam di wisata waqfscape: Halal Nature Retreat.

Adapun Visi dari proyek waqfscape adalah menjadi pusat wisata halal berbasis alam yang mendorong gagasan wakaf yang menghasilkan, memberdayakan masyarakat lokal, dan memperkuat sistem ekonomi syariah yang berkelanjutan dipadu dengan menjaga ekosistem alam dengan melestarikannya.

Kemudian Misi dari proyek ini adalah

1. Mengoptimalkan potensi wakaf tunai untuk pembangunan infrastruktur wisata halal.
2. Menyediakan fasilitas rekreasi, ibadah, dan healing Islami yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Mendorong keterlibatan masyarakat lokal melalui pelatihan dan pengembangan UMKM halal.
4. Menjadi model integratif antara filantropi Islam dan ekonomi kreatif berbasis syariah.

Maka dari Visi dan Misi dari proyek waqfscape: Halal Nature retreat memiliki tujuan utama yaitu dengan pelestarian alam dan pengelolaan wakaf yang produktif yang baik dan profesional akan menjadikan pembangunan ekonomi umat dan juga memberikan maslahat yang banyak kepada masyarakat. Besar harapan dari proyek ini

akan menjadi solusi dalam pengelolaan tanah wakaf yang masih banyak belum jelas bagaimana pengelolaannya.

Produk Projek Waqfscape: Halal Nature Retreat

Adapun dari produk projek waqfscape: Halal Nature Retreat, maka dibawah ini akan dijelaskan beberapa produk projek ini.

A. Eco-Islamic Cottage

Penginapan ramah syariah dengan konsep alam yang terbuka dengan bangunan yang kekinian serta didesain yang cocok untuk berfoto-foto menjadikan penginapan yang cocok sekali untuk berkumpulnya keluarga, acara kantor dan lain lain yang mengedapankan nilai islami. Dengan konsep one cottage is Halal yang memiliki arti satu rumah penginapan harus diisi dengan satu lawan jenis atau diperbolehkan bagi yang sudah menikah dan memiliki keluarga. Kemudian didalam penginapan diisi dengan murattal Al-quran agar tamu selalu mendengarkan Al quran ditambah dengan konsep alam yang Islami. Dan juga Jam dinding yang sudah terhubung dengan waktu shalat agar para pengunjung tidak melalaikan waktu shalat dimanapun ia berada.

Eco Islamic Cottage juga menawarkan beberapa type kamar dengan nama nama Asmaul Husna dengan kapasitas mulai dari 4 orang sampe maksimal 12 orang dan juga type barak dengan kapasitas maksimal 20 orang. Disediakan juga paketan meeting room untuk para tamu mengadakan acara yang dikonsep ruangan meeting yg islami dan juga selalu adanya jam dinding pengingat sholat agar ketika sedang meeting azan berkumandang, diberhentikan terlebih dahulu dan dilanjutkan untuk shalat. Kemudian para staf yang ramah dengan busana muslim dan muslimah yang selalu menutup aurat dimanapun itu berada dan wajib bagi para staff untuk selalu shalat berjamaah di Masjid yang berada di lingkungan projek waqfscape dan juga dibekali dengan pelatihan pelatihan dalam menerima tamu dengan akhlak Islam.

B. Spritual Hub

Konsep yang menggambarkan bagaimana lingkungan Alam yang asri dan sejuk dengan pembangunan Masjid atau musholla sebagai pusat kajian tentang ilmu

agama. Diisi dengan kajian setiap sehabis sholat dengan tema yang berbeda-beda mulai dari pembekalan tauhid dan konsep muamalah. Kemudian juga pengajian akbar bulanan dengan Majelis Dzikir nya. Para Asatidz juga disiapkan rumah untuk mengajar para santriwan dan santriawati yang lokasi nya dekat dengan Masjid. Mereka yg belajar itu tanpa dipungut biaya semua nya ditanggung oleh Manajemen projek waqfscape sebagai manfaat dari hasil pengembangan wakaf produktif.

Maka dengan konsep islami ini akan menarik para pengunjung menjadi alternatif baru untuk berwisata dengan konsep islami dan akan mendatangkan manfaat yang lebih ketika sudah berkunjung ke tempat ini. Dengan pengelolaan yang tepat akan menambah manfaat untuk program program yang berguna bagi masyarakat sekitar.

C. Wakaf Education

Konsep yang menggambarkan pelatihan-pelatihan yang akan diberikan oleh para santriawan-santriawati mulai dari jenjang Aliyah atau setara dengan SMA yang nanti nya akan ada konsentrasi wakaf dan ekonomi Islam untuk bisa mengenalkan wakaf sejak dini yang dipersiapkan nantinya sebagai para nazhir nazhir yang berkompeten dan juga profesional dalam pengelolaan wakaf produktif. Program juga bisa disediakan untuk masyarakat sekitar dan umum untuk bisa lebih mengembangkan potensi wakaf produktif.

D. Islamic outbond

Pada konsep ini akan menggambarkan bagi para wisatawan yang berkunjung ke waqfscape: Halal Nature Retreat yang diperuntukkan bagi Family gathering, employee gathering atau grouping yang mana di lokasi ini akan dibangun fasilitas outbond seperti fly fox, area paintball, mini Mobil ATV adventure, Jeep adventure, berkuda dan memanah. Yang mana sebelum berkegiatan untuk melakukan permainan tersebut para wisatawan akan diberikan team building atau ice breaking dengan konsep memasukkan setiap gerakan akan bermanfaat untuk kesehatan dan kerjasama team yang akan memperkuat tali silaturahmi antar sesama peserta.

Kemudian ketika melakukan kegiatan para peserta baik laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk menutupi aurat sebagai peraturan di kawasan wisata waqfscape: Halal Nature Retreat sebagai peraturan yang harus diikuti oleh para wisatawan yang berkunjung. Apabila memang ada wisatawan yang belum menutupi aurat, kami juga menyediakan di dalam wisata yang dikelola oleh UMKM warga sekitar yang menjual barang barang kebutuhan, kerajinan tangan masyarakat, souvenir, kuliner dan oleh oleh wisata daerah tersebut.

E. UMKM Halal Zone.

Pada UMKM halal zone ini menggambarkan bagaimana produk-produk masyarakat yang dipasarkan kepada para pengunjung. UMKM halal zone ini menjual barang barang kebutuhan, kerajinan tangan masyarakat, souvenir, kuliner dan oleh oleh wisata daerah tersebut. Program ini dikhususkan untuk para warga sekitar yang ingin berwirausaha. Pihak manajemen menyiapkan toko untuk mereka berjualan dengan sistem bagi hasil yang mana mereka berhak menempati toko tersebut secara gratis dan nantinya pihak manajemen akan mendapatkan bagi hasil dari hasil keuntungan yang didapatkan oleh para pedagang. Sehingga menjadikan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Kemudian manajemen juga akan membina para pedagang dan pelatihan untuk bisa mengembangkan potensi UMKM yang ada. Para pedagang juga diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang ada seperti wajib sholat waktu dan juga menutup aurat.

F. Mini Zoo dan Wisata petik buah

Untuk menarik para wisatawan agar berkunjung setiap harinya maka adanya wisata mini zoo yang cocok sekali untuk para keluarga yang membawa anak dengan melihat hewan hewan yang ada di kawasan ini. Hewan-hewan yang ada memang tidak banyak seperti yang ada pada kebun binatang pada umumnya. Dengan hewan-hewan yang jinak dan yang sudah populer dengan konsep lebih dekat dengan hewan sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus kita sayangi.

Kemudian wisata petik buah yang cocok untuk para pengunjung dengan memetik hasil buah budidaya petani lokal yang dibiayai oleh manajemen waqfscape yang bertujuan juga untuk menambah penghasilan warganya dari sektor perkebunan. Buah yang cocok seperti strawberry, jeruk santang. Konsep ini akan menarik sekali bagi para wisatawan yang akan berkunjung dengan konsep alam yang islami sebagai healing islamic center dan juga nilai nilai edukasi islami yang ditanamkan pada setiap program. Maka dari keenam program dan produk yang ditawarkan kepada wisatawan bisa diharapkan akan menjadi inovasi wisata halal yang pengembangannya dari wakaf tunai

Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Waqfscape: Halal Nature Retreat

Di dalam pengelolaan Waqfscape: Halal Nature Retreat tentu banyak beberapa kendala dalam pengelolaannya sama halnya seperti pengelolaan wakaf produktif. Pengelolaan wakaf untuk sektor wisata diharapkan mampu menangani beberapa masalah terkait lahan wakaf yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Maka perlu adanya pengelolaan wakaf secara profesional agar hasil yang didapat juga maksimal. Terkhusus untuk pengelolaan tanah yang terletak didaerah dengan tujuan wisata dengan alam yang indah, lokasi yang bagus, akses yang mudah ini juga bisa meningkatkan potensi pengelolaan yang maksimal agar dari hasil pengelolaannya bisa dimanfaatkan untuk disalurkan kepada masyarakat juga seperti membangun Sumur air bersih sebagai solusi ketika musim kekeringan melanda daerah tersebut, bahkan sektor dari pendidikan dan kesehatan dengan pembangunan fasilitasnya yang akan dirasakan oleh warga sekitar. Kemudian di dalam pengelolaan waqfscape: Halal Nature Retreat akan lebih banyak menyerap lapangan pekerjaan baik dari warga sekitar dan orang di luar daerah tersebut. Implementasi waqfscape: Halal Nature Retreat menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman dan Literasi Masyarakat:

Banyak orang masih menganggap wakaf sebagai pembangunan masjid, makam, atau sekolah. Mereka tidak tahu tentang wakaf tunai dan produktif yang bisa menjadi

solusi sebagai pengembangan ekonomi umat dengan membuka lapangan pekerjaan dan hasilnya bisa dimanfaatkan dalam bentuk sosial pembangunan, jadi partisipasi masyarakat terbatas.

2. Minimal Profesionalisme dan Kapasitas Nazhir (Pengelola Wakaf)

Banyak nazhir tidak memiliki kemampuan manajerial, keuangan, atau investasi yang diperlukan untuk mengelola wakaf tunai secara efektif. Akibatnya, pengelolaan wakaf yang inovatif dan berkelanjutan menjadi sulit. Karena penting sekali Nazhir harus faham dengan ilmu investasi agar pengelolaanya bisa menjadi lebih efektif.

Maka dengan beberapa point diatas menjadikan tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di sektor wisata. Apabila pengelolaannya sudah baik maka pengelolaan tanah wakaf yang belum dioptimalkan bisa menjadi lebih optimal dan bisa memberikan manfaat yang lebih bagus kepada masyarakat sekitar dan umum yang akan membangkitkan ekonomi umat.

KESIMPULAN

Maka dapat kita lihat kesimpulan dari proyek wakaf waqfscape: Halal Nature Retreat merupakan sebuah inovasi proyek berbasis wisata halal dengan konsep islami yang dimana pemanfaatan lahan wakaf yang masih belum dioptimalkan pengelolaannya. Sehingga apabila tanah tanah wakaf yang terbengkal karena kurangnya pengelolaan, proyek wakaf waqfscape: Halal Nature Retreat bisa menjadikan alternatif untuk pengelolaan wakaf produktif dengan berbasis wisata syariah. Program program yang ditawarkan pada proyek ini merupakan salah satu program yang memikat para wisatawan untuk bisa berkunjung ke wisata halal waqfscape: Halal Nature Retreat. Kemudian juga program ini bisa membantu masyarakat dalam pengembangan ekonomi kewirausahaan dan pengoptimalan lahan lahan petani lokal sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam manusia agar tetap produktif.

Pada proyek ini tentunya masih banyak harus perbaikan dan kajian lebih dalam untuk bisa mewujudkan Visi dan misi dari proyek ini, namun hal itu bisa teratasi dengan seksama apabila kerjasama dari pihak pihak yang berkompeten dan juga nazhir yang profesional bahkan dari pendanaan bisa didukung oleh Bank Syariah yang bisa menjadikan naazhir wakaf pada proyek ini atau lembaga kewakafan lainnya yang sudah memiliki izin dalam operasionalnya. Dengan demikian akan terwujudnya proyek wakaf waqfscape: Halal Nature Retreat sebagai solusi untuk pemanfaatan tanah wakaf yang tidak produktif dan dikembangkan pada sektor wisata halal yang kemanfaatannya bisa digunakan untuk masyarakat sekitar dan masyarakat umum serta terbuka lapangan pekerjaan baru dan akan menjadikan pertumbuhan ekonomi umat.

REFERENSI

- Ascarya. (2017). Wakaf Produktif dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 45–65
- Crescentrating & Mastercard. (2023). Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023. Diakses dari <https://www.crescentrating.com> pada tanggal 05 May 2025
- Dewi Sri Indriati. (2017). Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2*
https://bankdata.kemenparekraf.go.id/upload/document_satker/0899fb8537232a13d15ad06741e12b14.pdf. Diakses pada tanggal 5 May 2025

<https://wttc.org/news/indonesias-booming-travel-and-tourism-to-support-more-than-12-5-million-jobs>. Diakses pada tanggal 5 May 2025

<https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Fatwa-MUI-tentang-Wakaf-Uang.pdf>

Diakses pada tanggal 6 May 2025

<https://kemenag.go.id/nasional/potensi-capai-rp180-t-kemenag-perkuat-kualitas-nazir-dan-kebijakan-tata-kelola-wakaf-uang>. Diakses pada tanggal 7 May 2025

Gustani dan Dwi Aditya Ernawan. 2016. Wakaf Tunai sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba Vol. 2, Issue 2: 39-48, DOI : 10.20885/jielariba.vol2.iss2.art2*

Ibn Himam, 1356 H, Fath al-Qadir, Mesir: *Penerbit Mustafa Muh ammad*, 1356 H,

Rivai, V. (2016). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif.

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(1), 1-10.

Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin. (2019). Wakaf tunai dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661 Volume 3, Nomor , h. 43-55*

Satyawan, D. (2018). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 5(2), 48-56.

Muhammad bin Bakar Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Bulaq: *Penerbit al-Muniriyyah*, 1301 H, hlm. 276.

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiyah (Hukum Wakaf), *Jakarta: IIMaN Press*, 2004, hlm. 3